

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 905. ~~904~~ /Psd/19 85.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Tangerang  
tanggal 13 Mei 1985 Nomor 642/299-Pendas perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri  
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor /Dis. PK/85 4 Tahun 1982 dan  
Nomor 7 Tahun 1983 terletak di Kampung Pabuaran Desa Pondok Karya  
Kecamatan Pondok Aren Kabupaten / Kotamadya Tangerang dengan mendapat sebutan  
Sekolah Dasar Negeri "PONDOK KARYA" No. 1

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Pabuaran Desa Pondok Karya  
Kecamatan Pondok Aren Kabupaten / Kotamadya Tangerang yang telah  
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982  
dan Nomor 7 tahun 1983 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada  
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "PONDOK KARYA"

Mengingat :


- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam  
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K  
Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam  
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi  
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4  
Tahun 1982 dan Nomor 7 Tahun 1983 terletak di kampung Pabuaran Desa Pondok Karya  
Kotamadya Tangerang Kecamatan Pondok Aren Kabupaten/  
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "PONDOK KARYA" No. 1
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting  
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Pondok Aren Kabupaten/  
Kotamadya Tangerang
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan  
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

  
Drs. H. Dindin Syamsudin N.  
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 5 Juni 1985  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I  
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO.S.  
NIP. 480012064

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Tangerang;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya-DT. II Tangerang;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Pondok Aren;
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Pondok Aren;

LAMPIRAN :

DATA SEKOLAH DASAR NEGERI / SWASTA : PONDOK KARAYA I  
 KECAMATAN PONDOK AREN CABANG KABUPATEN DATI II TANGERANG .

1. Nomor	2. Alat / Desa	3. Tahun Pendirian	4. Inpres / Non Inpres	5. Nomor dan tgl Sk Pengesahan SD	6. N S B	7. N S S	8. KETERANGAN
1.	PABUARAN, DESA PONDOK KARAYA	TH: 1983	INPRES. no 7 TH 1983.	905 / Rd / 1985 Tgl: 5 JUNI 1985	009 211 8403 012001	101020420031	
					009 211 8503 012002.		

Catatan :  
 Bagi SD inpres agar dicantumkan Nomor  
 Proyek inpres SD nya ( Inpres No. . . . th. . . . . )

Pondok Aren , 3 Februari - 1988  
 KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI / SWASTA  
PONDOK KARAYA I



*[Signature]*  
 SUPRENTA  
 480055630.